



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PENGASIH
KALURAHAN SENDANGSARI**

**KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 13 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KALURAHAN SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH SENDANGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kalurahan/Kelurahan Sendangsari dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menunjuk Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan/Kelurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo;
 10. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sendangsari;
 11. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara, **ARIF HERYANTANTO, A.Md**, Jabatan

Staff sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum Kalurahan;
2. Melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Sendangsari kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada Tanggal 2 Januari 2021
Pj. Lurah Sendangsari

SAMSUDIN

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ka. Dinas PMD, PP dan KB Kab. Kulon Progo
2. Inspektorat Daerah
3. Panewu Pengasih
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari
5. Yang Bersangkutan